



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 954 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan mutu berkelanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, diperlukan mekanisme evaluasi dan pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
b. bahwa Rapat Tinjauan Manajemen merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
c. bahwa untuk memberikan pedoman yang baku, terarah dan sistematis dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2022;
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSK
AN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.;
- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
- a. Evaluasi kinerja sistem penjaminan mutu;
 - b. Penelaahan Hasil Audit Mutu Internal dan/atau Audit ISO;
 - c. Penetapan kebijakan, keputusan dan rencana tindak lanjut peningkatan mutu;
 - d. Pengambilan keputusan strategis pimpinan perguruan tinggi.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan melibatkan pimpinan institusi, fakultas, unit serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan dalam panduan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak wajib melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Desember 2025

Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 954 Tahun 2025

Tanggal : 22 Desember 2025

Tentang : Penetapan Panduan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025

PANDUAN PELAKSANAAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2025



*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah*

PANDUAN PELAKSANAAN



RTM

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

IAIN Pontianak
Tahun 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2025

<https://lpm.iainpntk.ac.id>



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

LEMBAR IDENTITAS

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122 E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	Nomor: 001/RTM/LPM/2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		Revisi: 0 Halaman : -

**PANDUAN PELAKSANAAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**



KATAPENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat disusun dengan baik. Dokumen pedoman ini merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menjamin, memelihara, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.

Temuan di dalam SPMI IAIN Pontianak dikategorikan ke dalam 3, yaitu: (i) Observe, (ii) ketidaksesuaian minor (KTS Minor), dan (iii) ketidaksesuaian mayor (KTS) mayor. Untuk menutup temuan tersebut di atas, maka perlu melakukan rapat tinjauan manajemen. Rapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu (i) RTM di level UPPS dan (ii) RTM di level Institut. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi). Melalui RTM, pimpinan institusi dapat meninjau kembali efektivitas pelaksanaan standar mutu, menganalisis capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan berkelanjutan di seluruh bidang tridharma perguruan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan RTM tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas internal, tetapi juga wujud komitmen institusi terhadap peningkatan mutu secara sistematis, terukur, dan terarah. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak dalam merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti hasil Rapat Tinjauan Manajemen secara efektif. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan IAIN Pontianak sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Pontianak, 18 Oktober 2025

Ketua LPM,



Dilandatangi secara elektronik

Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd



DAFTAR ISI

I.	
PENDAHULUAN.....	1
.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan	10
D. Karakteristik RTM	10
II. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	12
A. RTM Institut	12
B. RTM Fakultas/Pascasarjana.....	12
C. Prosedur pelaksanaan RTM tingkat Institut	13
D. Prosedur pelaksanaan RTM di tingkat Fakultas dan Pascasarjana.....	13
E. Waktu pelaksanaan RTM.....	13
F. Agenda RTM	14
G. Luaran RTM	14
III. PENUTUP	14
LAMPIRAN	15



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Salah satu elemen penting dalam siklus SPMI, yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar), adalah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang berfungsi untuk meninjau efektivitas sistem mutu dan merumuskan langkah-langkah peningkatan berkelanjutan. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan mekanisme formal yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas implementasi SPMI. Melalui RTM, manajemen dapat melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi mutu dari berbagai unit kerja, baik akademik maupun nonakademik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, RTM berperan penting sebagai sarana pengambilan keputusan strategis berbasis data dan informasi mutu yang akurat, sekaligus menjadi wadah bagi seluruh unsur institusi dalam menyatukan persepsi terhadap arah pengembangan mutu perguruan tinggi.

Dalam konteks IAIN Pontianak, pelaksanaan RTM memiliki nilai strategis karena menjadi forum evaluatif dan konsultatif yang menjembatani antara hasil audit mutu internal, capaian standar pendidikan tinggi, serta rencana peningkatan mutu yang akan datang. RTM juga berfungsi sebagai media komunikasi manajerial antara pimpinan lembaga, fakultas, unit pelaksana akademik, dan unit penunjang dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan mutu dan pelaksanaannya di lapangan. Melalui proses ini, diharapkan tercipta budaya mutu (qualityculture) yang kuat dan melembaga dalam setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Pontianak ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan terstandar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan RTM secara efektif dan efisien. Pedoman ini mengatur tahapan pelaksanaan, peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, serta mekanisme tindak lanjut hasil RTM agar seluruh proses dapat terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem



penjaminan mutu institusi. Selain itu, pedoman ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi IAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi Islam unggul yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan RTM di IAIN Pontianak dapat berlangsung secara lebih sistematis, objektif, dan berkesinambungan. Hasil RTM diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap kebijakan akademik dan kelembagaan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Pada akhirnya, pelaksanaan RTM yang baik akan memperkuat sistem mutu internal IAIN Pontianak sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

B. Ruang Lingkup

Prinsip di dalam SPMI adalah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan terhadap standar. Hasil evaluasi terhadap keterlaksanaan standar, terdapat 4 kategori temuan, yaitu: (i) Temuan positif (TPo), (ii) Temuan observe (Obs), (iii) temuan Ketidaksesuaian Minor (KTsMi), (iv) Ketidaksesuaian mayor (KTsMa). Ke empat temuan di atas, terutama adalah Obs, KTsMi dan KTsMa harus ditindaklanjuti dalam bentuk rapat tinjauan manajemen (RTM). Temuan positif merupakan hasil yang dapat dijadikan bestpractices untuk Prodi/unit lain, dan ini menjadi salah satu yang dapat dikembangkan dalam bentuk program lanjutan, sehingga capaian nya akan meningkat sesuai dengan integrasi capaian antar standar di dalam level nasional dan / atau internasional. Untuk temuan dalam kategori Obs, dapat diselesaikan secara cepat di dalam level Prodi/unit, untuk temuan KTsMi dapat diselesaikan bersama pihak manajemen di UPPS dan / Fakultas terkait, dan yang dikategorikan sebagai KTsMa dapat diselesaikan di Fakultas dan / atau level Institut, dengan mekanisme yang sesuai.

Untuk KTsMa dapat diusulkan untuk diselesaikan di level Fakultas, maka mekanisme dalam rapat didasarkan atas berita acara dalam rapat di level UPPS dan kemudian diusulkan untuk dirapatkan dalam Fakultas.

Untuk KTsMa yang akan diselesaikan dalam level Institut, akan dilakukan dengan mekanisme:

- (1) Rektor / Wakil rektor / Direktorat terkait menetapkan jadwal dan agenda sesuai laporan Audit Mutu Internal
- (2) Rapat pembahasan atas tindak lanjut temuan, dituliskan dalam bentuk berita acara, dan hasil tindak lanjut.



Mekanisme RTM atas temuan AMI dan hasil evaluasi akreditasi nasional dan / atau internasional akan dibuatkan dalam panduan yang terpisah. RTM tingkat Institut dihadiri oleh seluruh pimpinan IAIN Pontianak, meliputi Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Unit serta pihak yang dibutuhkan. RTM tingkat Fakultas/Pascasarjana dihadiri oleh pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, UPM, pimpinan program studi (ketua, sekretaris, GKM), kepala laboratorium dan pihak lain yang dibutuhkan.

C. Tujuan

Tujuan RTM dilakukan untuk memastikan seluruh temuan audit tentang capaian standar dapat dilakukan secara efektif. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan untuk membahas hasil temuan audit mutu internal dan juga untuk memastikan temuan yang dihasilkan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik dan efektif. Di samping itu, untuk memastikan apakah sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berjalan efektif dan efisien. Demikian juga tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas, akan dibawa pada RTM tingkat universitas/institut/sekolah tinggi. Sehingga semua temuan dapat dibahas secara tuntas. Selain itu tujuan RTM adalah:

- 1) Acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 2) Acuan perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan secara terus menerus.
- 3) Sebagai proses peninjauan, evaluasi serta penilaian pihak manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta efektivitas manajemen mutu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

D. Karakteristik RTM

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAIN Pontianak harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara berkala, sistematis dan terukur setelah dilaksanakan audit mutu Internal (AMI).
- b. Dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Melakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja.
- d. Pembahasan mengenai perubahan atas tata kelola, pengembangan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang perlu dilakukan sebagai perbaikan.



- e. Hasil pertemuan ditindaklanjut dan dilakukan pengawasan untuk memastikan keterlaksanaannya tindak lanjut secara baik dan tepat sasaran.
- f. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindaklanjut RTM sebelumnya atau hasil evaluasi kerja manajemen sebelumnya.
- g. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas, terukur dan akuntabel.
- h. Menghasilkan luaran seperti:
 - 1) rencana perbaikan,
 - 2) rencana peningkatan kepuasan stakeholders,
 - 3) rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan, dan
 - 4) rencana perubahan untuk mengakomodasi persyaratan layanan dan output.



II. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. RTM Institut

1. Rektor

- 1) Bertanggung jawab atas jalannya rapat tinjauan manajemen dan bertindak sebagai pimpinan RTM.
- 2) Bekerjasam dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan LPM untuk memastikan hasil RTM dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik.
- 3) Membuat keputusan tentang perumusan hasil RTM.

2. Wakil Rektor I

- 1) Wakil Rektor I dapat memimpin pelaksanaan RTM atas instruksi Rektor
- 2) Memastikan hasil RTM agar ditindaklanjuti pada setiap unit.
- 3) Memastikan tindak lanjut RTM sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Ketua LPM

- 1) Sebagai inisiator pelaksanaan RTM.
- 2) Mengatur penyelenggaraan RTM, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dokumentasi kegiatan, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait.
- 3) Mengundang peserta RTM sesuai jadwal yang ditentukan.
- 4) Melakukan pemantauan dan pemastian terkait tindak lanjut hasil RTM.
- 5) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

B. RTM Fakultas/Pascasarjana

1. Dekan/Direktur Pascasarjana

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan RTM di Fakultas/Pascasarjana sebagai pimpinan rapat.
- 2) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan WD 1 dan UPM untuk memastikan hasil RTM dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik.
- 3) Membuat keputusan tentang perumusan hasil RTM. 4) Melaporkan hasil RTM kepada Rektor dan LPM.

2. Wakil Dekan 1/Wakil Direktur Pascasarjana

- 1) Wakil dekan/Wakil direktur pascasarjana dapat memimpin jalannya RTM atas instruksi Dekan/Direktur.
- 2) Memastikan hasil RTM ditindaklanjuti oleh setiap unit di Fakultas/Pascasarjana.
- 3) Memastikan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana

- 1) Sebagai inisiator berjalannya RTM di Fakultas/Pascasarjana



- 2) Mengatur penyelenggaraan RTM, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dokumentasi dan penyampaian hasil RTM kepada pihak yang terkait.
- 3) Melakukan pemantauan dan memastikan terkait tindak lanjut hasil RTM.
- 4) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

C. Prosedur pelaksanaan RTM tingkat Institut.

Prosedur pelaksanaan RTM tingkat institut adalah sebagai berikut:

- 1) LPM menerima laporan hasil RTM tingkat Fakultas dan Unit;
- 2) LPM bersama WR1 mempersiapkan pertemuan pelaksanaan RTM yang meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan daftar undangan bedasarkan hasil monev dan AMI.
- 3) Penanggung jawab manajemen mutu (LPM) mengundang peserta rapat.
- 4) Notulen hasil RTM dan rincian tindak lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti jika ada masalah yang harus diselesaikan.
- 5) Hasil RTM harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peningkatan pada efektifitas sistem penjaminan mutu.

D. Prosedur pelaksanaan RTM di tingkat Fakultas dan Pascasarjana

Pelaksanaan RTM di tingkat Fakultas dan Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab manajemen mutu tingkat Fakultas (UPM) menerima daftar temuan di Program studi (form 3 AMI)/Hasil survey kepuasan/feedback dari stakholder.
- 2) UPM bersama Wakil Dekan 1/Wakil Direktur mempersiapkan pelaksanaan RTM yang meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan daftar undangan.
- 3) UPM mengundang peserta RTM.
- 4) UPM melakukan pemantauan perbaikan setelah RTM.
- 5) Notulen hasil RTM dan rincian tindak lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti apabila terdapat masalah yang harus diselesaikan.
- 6) Hasil RTM harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peningkatan pada efektifitas sistem penjaminan mutu.

E. Waktu pelaksanaan RTM

- 1) Pelaksanaan RTM dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan RTM tingkat Institut dilaksanakan setelah pelaksanaan RTM tingkat Fakultas/Pascasarjana.
- 3) RTM dapat dilaksanakan secara insidental di luar ketentuan point 1 dengan dasar kebutuhan mendesak.



F. Agenda RTM

Agenda RTM membahas sebagai berikut:

- 1) Hasil audit mutu internal;
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi;
- 3) Umpulan kepuasan pelanggan;
- 4) Capaian kerja yang dihasilkan;
- 5) Rencana perbaikan temuan;
- 6) Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadai sistem penjaminan mutu dan pelayanan akademik.

G. Luaran RTM

Luaran dari RTM adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang diidentifikasi dalam RTM;
- 2) Rencana perbaikan terhadap temuan;
- 3) Rencana peningkatan dari tindakan perbaikan.

III. PENUTUP

Sebagai penutup, pedoman ini diharapkan menjadi acuan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak dalam melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan proses evaluasi dan peningkatan mutu dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Qontinuous Improvement dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman ini juga menjadi wujud komitmen IAIN Pontianak dalam menegakkan budaya mutu, transparansi, dan akuntabilitas akademik. Dengan demikian, hasil RTM diharapkan mampu memberikan arah strategis bagi pengambilan keputusan pimpinan serta mendorong peningkatan mutu kelembagaan secara berkesinambungan menuju terwujudnya visi IAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, moderat, dan berdaya saing.



LAPORAN RTM

Setelah pelaksanaan RTM, hasil RTM harus dibuat dalam bentuk laporan yang isinya meliputi:

1. Cover
2. Lembar Pengesahan 3. Daftar isi

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

BAB II Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Waktu Pelaksanaan RTM
2. Agenda RTM
3. Materi RTM

BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan
2. rekomendasi

Lampiran

1. undangan RTM
2. daftar hadir peserta RTM
3. form permintaan koreksi (boleh dari form 3 hasil AMI) dan tindak lanjut RTM
4. Notulen
5. Foto kegiatan

LAMPIRAN

1. form perintaan koreksi
(diambil dari form 3 hasil temuan AMI)
2. Formulir tindak lanjut

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	
	IAIN Pontianak	Revisi	
	RTM	Tahun	

TINDAK LANJUT RTM

No.	Masalah	Pemecahan	PIC	Batas Akhir	Status Penyelesaian	Keterangan
1						
2						
3						

Ditetapkan di:

Pada tanggal:

Rektor/Dekan/Direktur/Pimpinan
Unit,

<ttd>

Nama Pimpinan

